



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 198 - K / PM III - 19 / AD / XII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEMIANUS PATIASINA
Pangkat / Nrp : Kopda / 31980637720876
J a b a t a n : Ta Monran Um Benglap A. 17-43-10
Denpal A. 17-12-01 Sorong
K e s a t u a n : Paldam XVII / Cenderawasih
Tempat dan tanggal lahir : Waido, 11 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 171 / PVT Sorong.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandenpal A. 17-12-01 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenpal A. 17-12-01 selaku Ankum Nomor : Skep / 60 / VIII / 2009 tanggal 5 Agustus 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 348 - 19 / V / 2009 tanggal 26 Mei 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 196 / XI / 2009 tanggal 30 Nopember 2009.
 3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak / 196 / XI / 2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Desersi Dalam Waktu Damai"**.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi dengan penahanan sementara.

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Denpal A. 17-12-01 Nomor : B / 10 / SKPA / II / 2009 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Kesatuan Ma Benglap A 17-43-10 Denpal A 17-12-01 Sorong Kabupaten Sorong atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVI / Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Pal selama 4 (empat) bulan di Pusdik Pal Bandung, setelah selesai di tempatkan di Paldam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2002 dipindahkan ke Benglap A-1743-01 Sorong sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31980332701077.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wit mengeluh sakit sehingga Terdakwa meminta ijin kepada Piket Denpal atas nama Serka Yuliana untuk berobat di Rumah Sakit Aryoko, dan dari hasil diagnosa dokter diketahui bahwa Terdakwa menderita Psikomatis dengan keluhan memikirkan rasa nyeri di seluruh tubuh, sehingga Terdakwa disarankan untuk dirawat inap, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa lari dari RST Dr Aryoko Sorong menuju ke rumah ibu Fien Wenno di Manalu Kampung Sorong, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa naik kapal KM Gunung Dempo dan berangkat dari Sorong tujuan Ambon.

3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa tiba di Ambon kemudian tinggal di rumah mertua Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan selama Terdakwa tinggal dirumah mertua Terdakwa mencari uang dengan mengojek, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2009 Terdakwa bersama kedua anaknya pergi kerumah orang tuanya di Masohi dan tinggal selama 5 (lima) bulan, dan selama tinggal dirumah orang tuanya Terdakwa bekerja membantu orang tuanyadan mengojek, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2009 Terdakwa bersama ibunya dan anaknya yang kedua berangkat dari Masohi ke Ambon menggunakan kapal cepat, setelah sampai di Ambon Terdakwa bersama ibu dan anaknya tinggal di rumah Om Terdakwa sambil menunggu KM. Gunung Dempo untuk kembali ke Sorong.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputar kota Sorong namun tidak membuahkan hasil, hingga dari pihak Satuan Denpal mengeluarkan STR Nomor : TR/01/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditujukan kepada Satuan-satuan tetangga sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dengan Nomor : STR/03/2009 tanggal 29 Januari 2009, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil kemudian dari pihak satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVII/1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2009 berangkat dari Ambon kembali ke Sorong dengan menggunakan KM Gunung Dempo, dan pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa tiba di Sorong lalu tinggal di rumah pamannya (Sdr. Mesakh Malaiholo) di Malanu Kampung Sorong, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bersama orang tuanya menghadap ke rumah Wadan Denpal A 17-12-01 Sorong (Mayor CPL Joko Prawoto) namun Wadan Denpal tidak ada di rumah, kemudian Sertu Hans Toisuta (Provoost Denpal 17-12-01 Sorong) mengatakan " besok saja kembali kekantor".

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wit Serka Novi Tomaso datang ke rumah Sdr. Mesakh Malaiholo (paman Terdakwa) kemudian Terdakwa ditangkap dan langsung ditahan di sel Denpom XVII/1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sedangkan alasan Terdakwa meninggalkan Satuan karena istrinya mempunyai hutang didalam dan diluar asrama Korem 171/PVT, selain itu istri Terdakwa selingkuh dengan Sdr. Herman Aipasa, sehingga Terdakwa stress dan lari ke Ambon.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 secara terus menerus, atau kurang lebih selama 209 hari yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari, dan selama itu NKRI dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwa maupun satuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal **87 Ayat (1) Ke - 2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya jauh di Sorong dan terkendala oleh biaya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : RUKIN, Pangkat / NRP : Letda Cpl / 21960306760274, Jabatan : Paurdal Denpal A. 17-12-01 Sorong, Kesatuan : Paldam XVII / Cenderawasih, Tempat dan tgl lahir : Rembang, 27 Pebruari 1974, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Tempat tinggal : Asrama Korem 171 / PVT Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Denpal A 17-12-01 Sorong sejak tanggal 27 Desember 2008, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa menyampaikan keluhan sakit yang dideritanya rasa nyeri disekujur tubuh, kemudian Terdakwa meminta ijin Piket Denpal Serka Yuliana untuk berobat di Rumkit Aryoko selanjutnya diantar oleh Piket dan dari hasil Dianognosa diketahui bahwa Terdakwa menderita "**Psikomatis**" sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk rawat inap, setelah menjalani rawat inap sehari sekira pukul 05.30 Wit Terdakwa pergi melarikan diri dari tempat rawat inap Rumkit Aryoko Sorong.

3. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Dan Denpal (Mayor Cpl Djoko Prawoto, S.T) bahwa Saksi sudah berupaya melakukan pencarian namun tidak Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa setelah pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Dan Denpal melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVII / 1 Sorong dengan surat nomor : R / 06 / II / 2009 tanggal 6 Pebruari 2009 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5 Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan pergi ke Ambon dikarenakan karena Terdakwa merasa stress memikirkan masalah hutang piutang istri Terdakwa baik di dalam kompleks maupun di luar kompleks, simpan pinjam koperasi di luar kompleks sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak diketahui Terdakwa di luar asrama sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk potongan resmi di satuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik lisan maupun tertulis, sehingga menyulitkan pencarian.

Atas keterangan Saksi- I yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II

: Nama Lengkap : SUPARDI, Pangkat / NRP : Serka / 21980238280179, Jabatan : Baur Minper Denpal A. 17-12-01 Sorong, Kesatuan : Paldam XVII / Cenderawasih, Tempat dan tgl lahir : Semarang, 1 Januari 1979, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Korem 171 / PVT Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 sejak dinas di Benglap B 17-44-01 berdinan di Bintaldam XVII / Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009 Terdakwa pergi menjalani rawat inap akibat sakit yang dideritanya, keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 05.00 Wit Saksi mengetahui Terdakwa tidak berada ditempat rawat inap atau melarikan diri pada saat apel pagi, Petugas piket melaporkan bahwa Terdakwa melarikan diri dari Rumkit Aryoko Sorong hingga sekarang belum kembali.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Denpal Mayor Cpl Djoko Prawoto, atas laporan tersebut lalu Wadan Denpal memerintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Sorong namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya Satuan Denpal Sorong mengeluarkan STR sebanyak 3 kali dalam rangka pencarian Terdakwa namun hingga sekarang upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan kesatuan Denpal A 17-12-01 Sorong telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak dilengkapi dengan surat jalan, Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer serta NKRI maupun wilayah dimana Terdakwa bertugas dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVI / Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Pal selama 4 (empat) bulan di Pusdik Pal Bandung, setelah selesai di tempatkan di Paldam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2002 dipindahkan ke Benglap A-1743-01 Sorong sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31980332701077.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wit mengeluh sakit sehingga Terdakwa meminta ijin kepada Piket Denpal atas nama Serka Yuliana untuk berobat di Rumkit Aryoko Sorong, dan dari hasil diagnosa dokter diketahui bahwa Terdakwa menderita Psikomatis dengan keluhan memikirkan rasa nyeri di sekujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh, sehingga Terdakwa disarankan untuk dirawat inap, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa lari dari RST Dr. Aryoko Sorong menuju ke rumah ibu Fien Wenno di Manalu Kampung Sorong. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa naik kapal KM Gunung Dempo dan berangkat dari tujuan Ambon.

3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa tiba di Ambon kemudian tinggal di rumah mertua Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan selama Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa mencari uang dengan mengojek, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2009 Terdakwa bersama kedua anaknya pergi ke rumah orang tuanya di Masohi dan tinggal selama 5 (lima) bulan, dan selama tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa bekerja membantu orang tua Terdakwa, dan mengojek selama 5 (lima) bulan, kemudian berangkat lagi dari Masohi ke Ambon dengan menggunakan kapal cepat sampai di Ambon tinggal di rumah om Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2009 berangkat dari Ambon kembali ke Sorong dengan menggunakan KM. Gunung Dempo, dan pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa tiba di Sorong tinggal di rumah paman yang bernama Mesakh Malaiholo di Malanu Kampung Sorong, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2009 Terdakwa bersama orang tua menghadap kerumah Wadan Denpal A 17-12-01 Sorong (Mayor Cpl Joko Prawoto) tetapi Wadan Denpal tidak berada di rumah, kemudian Sertu Hans Toisuta (Provoost Denpal 17-12-01 Sorong) mengatakan besok saja kembali ke kantor dan pada tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wit Serka Novi Tomaso datang menangkap dan membawa Terdakwa untuk ditahan di Denpom XVII / 1 Sorong.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa pada kesatuan baik lisan maupun tertulis dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa akan melaksanakan dinas / tugas sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Denpal A. 17-12-01 Nomor : B / 10 / SKPA / II / 2009 tanggal 13 Pebruari 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVI / Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Pal selama 4 (empat) bulan di Pusdik Pal Bandung, setelah selesai di tempatkan di Paldam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2002 dipindahkan ke Benglap A-1743-01 Sorong sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31980332701077.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wit mengeluh sakit sehingga Terdakwa meminta izin kepada Piket Denpal atas nama Serka Yuliana untuk berobat di Rumkit Aryoko dan dari hasil diagnosa dokter diketahui bahwa Terdakwa menderita Psikomatis dengan keluhan memikirkan rasa nyeri di seluruh tubuh, sehingga Terdakwa disarankan untuk dirawat inap, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa lari dari RST Dr. Aryoko Sorong menuju kerumah ibu Fien Wanno di Malanu Kampung Sorong, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa naik kapal KM Gunung Dempo dan berangkat dari Sorong tujuan Ambon.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa tiba di Ambon kemudian tinggal di rumah mertua Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan selama Terdakwa tinggal di rumah mertua mencari uang dengan mengojek, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2009 Terdakwa bersama kedua anaknya pergi kerumah orang tua Terdakwa di Masohi dan tinggal selama 5 (lima) bulan, dan selama tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa bekerja membantu orang tuanya dan mengojek, kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 Terdakwa bersama ibunya dan anaknya yang kedua berangkat dari Masohi ke Ambon menggunakan kapal cepat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Ambon Terdakwa bersama ibu dan anaknya tinggal di rumah Om Terdakwa sambil menunggu KM Gunung Dempo untuk kembali ke Sorong.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputar kota Sorong namun tidaks membuahkan hasil, sehingga dari pihak Satuan Denpal mengeluarkan STR sebanyak tiga kali dan yang terakhir dengan Nomor : STR / 03 / 2009 tanggal 29 Januari 2009, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, kemudian dari pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVII / 1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa banar Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2009 berangkat dari Ambon kembali ke Sorong dengan menggunakan KM Gunung Dempo, dan pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa tiba di Sorong lalu tinggal di rumah pamannya di Malanu Kampung Sorong, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bersama orang tuanya menghadap ke rumah Wadan Denpal A 17-12-01 Sorong (Mayor Cpl Joko Prawoto) namun Wadan Denpal tidak ada di rumah, kemudian Sertu Hans Toisuta (Provoost Denpal 17-12-01 Sorong) mengatakan besok saja kembali ke kantor.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wit Serka Novi Tomasoa datang kerumah Sdr. Mesakh Malaiholo (paman Terdakwa) kemudian Terdakwa ditangkap dan langsung ditahan di sel Denpom XVII / 1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sedangkan alasan Terdakwa meninggalkan Satuan karena istrinya mempunyai hutang di dalam dan di luar asrama Korem 171 / PVT, selain itu istri Terdakwa selingkuh dengan Sdr. Herman Aipasa sehingga membuat Terdakwa stres dan lari ke Ambon.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 secara terus menerus, atau kurang lebih selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari, dan selama itu NKRI dalam keadaan damai dan aman serta Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin**
Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**
Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer**" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1998 melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Secata PK di Rindam XVI / Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Pal selama 4 (empat) bulan di Pusdik Pal Bandung, setelah selesai di tempatkan di Paldam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2002 dipindahkan ke Benglap A-1743-01 Sorong sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31980332701077.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif bertugas di Benglap A-1743-01 Sorong sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31980332701077.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud **"tanpa izin"** berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wit mengeluh sakit sehingga Terdakwa meminta izin kepada Piket Denpal atas nama Serka Yuliana untuk berobat di Rumkit Aryoko dan dari hasil diagnosa dokter diketahui bahwa Terdakwa menderita Psikomatis dengan keluhan memikirkan rasa nyeri di seluruh tubuh, sehingga Terdakwa disarankan untuk dirawat inap, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari dari RST Dr. Aryoko Sorong menuju kerumah ibu Fien Wanno di Malanu Kampung Sorong, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa naik kapal KM Gunung Dempo dan berangkat dari Sorong tujuan Ambon.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa tiba di Ambon kemudian tinggal di rumah mertua Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan selama Terdakwa tinggal dirumah mertua mencari uang dengan mengojek, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2009 Terdakwa bersama kedua anaknya pergi kerumah orang tua Terdakwa di Masohi dan tinggal selama 5 (lima) bulan, dan selama tinggal dirumah orang tuanya Terdakwa bekerja membantu orang tuanya dan mengojek, kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 Terdakwa bersama ibunya dan anaknya yang kedua berangkat dari Masohi ke Ambon menggunakan kapal cepat, setelah sampai di Ambon Terdakwa bersama ibu dan anaknya tinggal di rumah Om Terdakwa sambil menunggu KM Gunung Dempo untuk kembali ke Sorong.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputar kota Sorong namun tidaks membuahkan hasil, sehingga dari pihak Satuan Denpal mengeluarkan STR sebanyak tiga kali dan yang terakhir dengan Nomor : STR / 03 / 2009 tanggal 29 Januari 2009, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, kemudian dari pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVII / 1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **"Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**

Bahwa yang dimaksud **"dimasa damai"** berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas - tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan berwenang terhitung sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 secara terus menerus.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas terhitung sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 secara terus menerus, atau kurang lebih selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut- turut .

2. Bahwa benar waktu selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan dan ego pribadinya sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota TNI.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Dinas / Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan merasa dirugikan karena apa yang seharusnya jadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memper lancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada didalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Denpal A. 17-12-01 Nomor : B / 10 / SKPA / II / 2009 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Terdakwa.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DEMIANUS PATIASINA, Kopda / 31980637720876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desersi dalam waktu damai

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Denpal A. 17-12-01 Nomor : B / 10 / SKPA / II / 2009 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). .

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 28 Desember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
ACHMAD BAYKHONY, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
SUS NRP. 520883

TRI
MAYOR

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)